

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa memiliki kebutuhan yang menuntut untuk dipenuhi, kesadaran manusia untuk memenuhi kebutuhannya tersebut kemudian diikuti dengan keadaan bahwa ia memiliki hak-hak tertentu. Kebutuhan manusia tersebut merupakan keinginan untuk memperoleh barang atau jasa untuk memenuhi hidupnya dan menyejahterakan hidupnya. Namun, keinginan yang tak terbatas dari manusia terkadang tidak sesuai dengan dana yang dimiliki. Beberapa dari mereka kemudian akan melakukan transaksi pinjam meminjam yakni salah satunya uang.

Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUHPerdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula.<sup>1</sup> Kegiatan pinjam meminjam dalam hal ini khususnya adalah uang, telah banyak mengalami perkembangan seiring dengan majunya teknologi informasi dan menimbulkan berbagai peluang, tantangan dan melahirkan banyak inovasi salah satunya dalam teknologi finansial. Salah satu teknologi finansial yang saat ini banyak

---

<sup>1</sup> Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, Cetakan ke-34,2004) hlm. 451

menjamur di masyarakat adalah pinjam meminjam berbasis teknologi *Peer-To-Peer* (P2P) *lending* atau yang disebut pinjam meminjam *online*.

Beberapa orang yang membutuhkan tambahan dana untuk mencukupi kebutuhannya kemudian meminjam uang pada pinjaman berbasis teknologi informasi atau *online* tersebut karna sistem pinjaman yang tidak memakai jaminan atau agunan pada situs-situs layanan pinjaman berbasis teknologi seperti halnya pada PT. Digital Synergy Technology atau pada aplikasi yang dikembangkannya yakni Rupiah Plus atau yang kini sudah berganti nama menjadi Perdana. Untuk dapat mengajukan pinjaman, pada awalnya setiap pemohon hanya perlu mengikuti petunjuk sistem dengan mengisi 4 (empat) halaman informasi secara detail yaitu (informasi pribadi, informasi pekerjaan, informasi kontak dan *upload* foto diri). Kemudian pihak perusahaan PT. Digital Synergy Technology akan memberikan pinjaman sesuai permintaan pihak peminjam yang terlebih dahulu telah dianalisis dan diberikan bunga pinjaman.

Terhadap pinjaman yang telah diberikan kepada para peminjam kemudian diberikan tenggang waktu selama 14 hari untuk melunasinya berikut dengan bunga pinjaman yakni 0,8% per hari yang telah ditetapkan oleh pihak situs tersebut. Apabila para peminjam belum dapat melunasi uang pinjaman tersebut maka para peminjam dapat mengajukan perpanjangan masa pinjaman yang dapat diakses pula melalui aplikasi atau situs *online* tersebut, namun

perpanjangan jangka waktu pinjaman tersebut tentu saja akan mengakibatkan besaran biaya layanan yang akan semakin bertambah.<sup>2</sup>

Selain itu, apabila para peminjam terlambat mengembalikan uang pinjaman tersebut melebihi waktu jatuh tempo pembayaran maka pihak perusahaan akan mengenakan biaya keterlambatan sesuai dengan bunga nya yakni 0,8% per hari. Terakhir, apabila para peminjam masih tidak mengembalikan uang tersebut maka pihak perusahaan akan menyuruh para penagih / *debt collector* yang akan menagih uang tersebut.

Dalam hal ini, secara langsung telah terjadi perjanjian pinjam meminjam dan terjadilah hubungan hukum antara para peminjam dan pihak perusahaan pinjaman *online* sesuai dengan asas konsensualisme. Dan terhadap perjanjian tersebut, maka terjadi pula hak dan kewajiban atas pemberi pinjaman (debitur) dan penerima pinjaman (kreditur). Hak kreditur yakni salah satunya adalah mendapatkan keamanan atau kerahasiaan atas data pribadi yang telah dicantumkan pada perjanjian dan kewajiban debitur dalam hal ini adalah menjaga kerahasiaan informasi data pribadi yang telah dicantumkan oleh nasabah.

Dalam prakteknya saat ini perlindungan hukum atas data pribadi data/informasi pribadi dalam transaksi *online* di internet dapat diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada misalnya Undang-

---

<sup>2</sup> <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yinshan.program.banda&hl=in> diakses pada situs Perdana pada Aplikasi Google pada tanggal 8 Februari 2019 pukul 15.32

Undang Perindungan Data atau undang-undang lainnya yang mengatur pula mengenai perlindungan privasi data pribadi.<sup>3</sup>

Salah satu tujuan penting dari adanya undang-undang mengenai perlindungan privasi data adalah untuk menjamin bahwa setiap individu mempunyai kemampuan untuk mengawasi dan mengakses informasi pribadi mereka yang dikumpulkan oleh pihak lain serta untuk memberikan perbaikan jika diperlukan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap individu mengetahui informasi mengenai mereka yang ada pada pihak lain, serta untuk mendorong pengumpul data (*data collector*) untuk lebih menjaga privasi informasi pribadi yang mereka kumpulkan tersebut.

Namun pada kenyataan yang terjadi, seiring dengan berkembangnya layanan aplikasi berbasis *online* tersebut banyak pula terjadi masalah-masalah dalam hal ini khususnya pada saat penagihan pinjaman yang terjadi pada Ali Alsanjani. Ali sangat terkejut saat mendapat pesan pada aplikasi WhatsApp yang ditujukan padanya, isi pesan yang dikirim kepadanya tersebut meminta Ali untuk menyampaikan pesan kepada teman semasa SMP bernama Satria Adady agar melunasi utang yang dipinjam dari platform aplikasi pinjaman *online* Rupiah Plus (saat ini Perdana). Pada pesan tersebut tertulis kata kasar dan menyiratkan pada ancaman. Ali menjadi pihak yang dihubungi oleh Rupiah Plus karena namanya dicantumkan sebagai *emergency contact* atau kontak darurat yang bisa dihubungi untuk transaksi pinjam meminjam *online*

---

<sup>3</sup> Edmon Makarim. *Kompilasi Hukum Telematika*. ( Jakarta : RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, 2003 ) hlm. 171

ini. Namun, pada saat Ali mengonfirmasi langsung kepada Satria, namanya tidak pernah dicantumkan sebagai kontak darurat.<sup>4</sup>

Secara prosedur, upaya pertama yang ditempuh Rupiah Plus apabila terjadi keterlambatan pembayaran atau gagal bayar adalah dengan memberikan notifikasi pengingat berupa pesan tertulis kepada peminjam bahwa tanggal jatuh tempo pinjaman sudah dekat, jadi cicilan utang harus dibayarkan. Notifikasi tertulis ini berlaku sampai dengan H+7 setelah jatuh tempo pembayaran utang harus dilakukan. Cara ini juga lazim digunakan oleh lembaga keuangan yang memberikan kredit.<sup>5</sup>

Namun bila peminjam tetap membandel, maka setelah 30 hari tanggal jatuh tempo pihak Rupiah Plus selanjutnya akan menghubungi kontak darurat atau *emergency contact* yang disertakan oleh peminjam. Namun sering kali terjadi bahwa kontak darurat yang diberikan oleh debitur adalah nomor fiktif sehingga pemberi pinjaman bisa kehilangan jejak untuk menagih tagihan tersebut.<sup>6</sup>

Tindakan pengambilan data nasabah ini merupakan perbuatan melawan hukum sesuai dengan KUHPerdara dan merupakan tindakan kriminal yang melanggar pidana dan tentunya hak asasi manusia utamanya dalam penyalahgunaan data pribadi dan hak privasi seseorang. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pada Pasal 1 angka 27 Undang-

---

<sup>4</sup> <https://tirto.id/kasus-Rupiah-Plus-saat-urusan-utang-meneror-data-pribadi-cNVI> diakses pada tanggal 8 Februari 2019 pukul 13.29

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

Undang No. 82 Tahun 2012 menjelaskan bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.<sup>7</sup> Pengambilan data pribadi nasabah tersebut juga sejatinya diatur dalam Pasal 26 ayat 1 UU ITE yakni : “ Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, pengguna setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”.<sup>8</sup>

Adapun data dan atau informasi konsumen yang wajib dirahasiakan sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen adalah sebagai berikut : a. Perseorangan yaitu nama, alamat, tanggal lahir dan/atau umur, nomor telepon dan/atau nama ibu kandung. Data/ Informasi di atas tidak boleh diberikan kepada pihak pihak ketiga atau digunakan untuk tujuan selain yang disepakati dan dapat digunakan apabila nasabah memberikan persetujuan tertulis atau yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

Hingga saat ini Indonesia belum memiliki pengaturan khusus mengenai privasi atas data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hal ini dalam

---

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah RI No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

<sup>8</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>9</sup> <http://business-law.binus.ac.id/2017/07/31/perlindungan-data-nasabah-perbankan/> diakses pada tanggal 8 Februari 2019 pukul 12.45

bentuk undang-undang yang secara khusus membahas mengenai privasi atas data pribadi, baik yang dilakukan melalui media biasa maupun elektronik.<sup>10</sup>

Berdasarkan alasan tersebut lah yang menyebabkan kasus ini menarik untuk diteliti dan kemudian menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian hukum dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (Studi pada PT. Digital Synergy Technology)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan masalah yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hak atas data pribadi dalam transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ?
2. Bagaimana perlindungan hukum hak atas data pribadi dalam transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pada PT. Digital Synergy Technology ?

## **C. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>10</sup> Sinta Dewi. *Konsep Perlindungan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi*. Universitas Padjajaran : 2009. Hlm 51

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hak atas data pribadi dalam transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum hak atas data pribadi dalam transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pada PT. Digital Synergy Technology

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk perkembangan hukum secara umum, khususnya dalam bidang hukum hak asasi manusia yang mengkaji permasalahan terkait hak atas data pribadi dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan terkait permasalahan penyebaran data pribadi nasabah yang dilakukan oleh perusahaan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang banyak terjadi di masyarakat.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Penelusuran kepustakaan yang peneliti lakukan pada berbagai referensi dan hasil penelitian dalam media cetak maupun elektronik serta pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, tidak ditemukan adanya penulisan hukum yang berjudul : “Perlindungan hukum hak atas data pribadi dalam transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pada PT. Digital Synergy Technology“ . Apabila terdapat penelitian yang

membahas mengenai pinjam meminjam *online* atau pinjaman kredit berbasis teknologi informasi, tentunya penelitian tersebut memiliki judul dan rumusan masalah yang berbeda dengan peneliti. Berikut adalah beberapa penelitian mengenai hak privasi atau pinjam meminjam *online* :

1. Perlindungan Hukum Hak Privasi atas Data Pribadi terkait *Targeted Advertising* oleh Chesa Ramadhan (03131133093) pada penulisan hukum (skripsi) tahun 2017 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, dengan hasil yaitu hak privasi adalah salah satu hak asasi manusia yang terancam oleh semakin mudahnya akses terhadap informasi dalam data pribadi salah satunya dalam *Targeted Advertising* terutama pada proses pengumpulan data dan pelaksanaannya.

*Targeted advertising* adalah iklan atau penawaran *online* yang ditujukan pada orang tertentu atau kelompok tertentu di sosial media atau jejaring *online* lainnya . Negara-negara di dunia mempunyai pandangan yang berbeda terhadap ancaman privasi yang ditimbulkan oleh *targeted advertising* akan tetapi di Indonesia sendiri belum ada ketentuan yang khusus mengatur tentang hak privasi tersebut.

Perbedaan penulisan hukum skripsi diatas dengan penulis yakni dalam objek yang diteliti, pada penulisan hukum diatas meneliti tentang hak privasi pada *Targeted Advertising* atau penawaran *online*, sedangkan penulis fokus pada hak atas data pribadi pada pinjam meminjam *online*.

2. Keabsahan Pengambilan Data Buku Kontak Telepon Pengguna Aplikasi Rupiah Plus (perdana) oleh Dwiki Wahyu C. (15410059) pada penulisan hukum (skripsi) tahun 2019 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, dengan hasil yaitu Jasa peminjaman uang *online* yaitu Rupiah Plus dalam hal mengambil data kontak nasabah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyebabkan kerugian baik materiil dan immateril bagi peminjam. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perbuatan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata.

Perbedaan penulisan hukum skripsi diatas dengan penulis yakni dalam konsep teori yang dikaji, pada penulisan hukum diatas meneliti tentang pengambilan data pribadi dengan perspektif hukum perdata atau hukum bisnis, sedangkan penulis mengkaji penelitian ini dengan perspektif hukum hak asasi manusia.

3. Prinsip Keamanan, Privasi, dan Etika dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Islam oleh Soediro pada penulisan jurnal kosmik hukum tahun 2018 di Fakultas Hukum Univesitas Muhammadiyah Purwokerto, dengan hasil yakni Pada dasarnya *cyber crime* berkaitan erat dengan masalah keamanan, privasi dan etika.

Dalam perspektif IT *Security*, UU ITE telah memnuhi kaidah IT *Security*, terutama dalam aspek *Integrity*, *Confidentially*, dan

*Availability*. UU ITE telah memberikan dasar atas perlindungan privasi kepada setiap individu yang menggunakan internet. Dalam perspektif etika, UU ITE telah banyak memberikan perlindungan kepada setiap individu atas perlakuan tidak nyaman yang ditimbulkan oleh pihak lain. Sedangkan dalam perspektif islam, UU ITE telah sejalan dengan konsep dan nilai-nilai yang ada dalam islam.

Perbedaan jurnal diatas dengan penelitian penulis yakni dalam penyelarasan teori yang dikaji, pada jurnal diatas meneliti tentang keamanan data, privasi dan etika dalam UU ITE yang dikaji berdasarkan aspek keislaman, sedangkan penulis mengkaji penelitian ini dengan perspektif hukum dan hak asasi manusia.

#### **F. Kerangka Konseptual**

Untuk memahami dan memudahkan dalam menafsirkan banyak teori yang ada dalam penelitian ini, maka akan ditentukan beberapa kerangka konseptual yang berhubungan dengan yang akan diteliti, antara lain :

##### **a. Perlindungan Hukum Hak Privasi**

Penggunaan internet yang semakin berkembang dewasa ini, ditandai dengan banyaknya orang yang menggunakan internet untuk mengakses informasi. Dalam mengakses informasi tersebut tentunya diperlukan suatu pengaturan dan perlindungan hukum atas data yang sifatnya pribadi dan tidak ingin dipublikasikan.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>11</sup>

Sedangkan perlindungan hukum hak privasi adalah perlindungan atas sesuatu yang dimiliki oleh individu sebagai tuntutan akan pemenuhan kebutuhan serta kepentingan diri pribadi terhadap informasi tentang dirinya serta pembatasan akses terhadap informasi pribadi.<sup>12</sup> Kerahasiaan pribadi (Bahasa Inggris : *privacy*) adalah kemampuan satu atau sekelompok individu untuk mempertahankan kehidupan dan urusan personalnya dari publik, atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka.<sup>13</sup>

#### b. Teori Tanggungjawab Negara atas Hak Privasi

Sejarah mencatat bahwa negara yang mengundang untuk pertama kalinya undang-undang perlindungan data adalah negara

---

72 <sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. ( Bandung : Citra Aditya Bakti, Cetakan ke V , 2000 ) hlm.

<sup>12</sup> [http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11586/2/T1\\_312012019\\_BAB%20II.pdf](http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11586/2/T1_312012019_BAB%20II.pdf) diakses pada tanggal 9 Februari 2019 pukul 18.37

<sup>13</sup> <http://etikaprophesi.weebly.com/pengertian-privasi.html> diakses pada tanggal 9 Februari 2019 pukul 18.54

bagian Hesse di Jerman yaitu pada tahun 1970. Kemudian diikuti oleh Swedia pada tahun 1973 dan Amerika Serikat pada tahun 1974 dan Inggris pada tahun 1984. Hingga kini kurang lebih ada 25 negara di dunia yang telah mempunyai undang-undang mengenai privasi atau perlindungan data dan/atau informasi, seperti Australia (*Privacy Act*), Belgia (1993), dan lain-lain.<sup>14</sup>

Beberapa peraturan federal dan peraturan negara bagian telah diundangkan yang memberikan hak-hak privasi terbatas pada situasi-situasi tertentu. Misalnya adalah Undang-Undang Federal tentang Kebijakan Komunikasi Kabel (*the Federal Cable Communication Policy Act*) yang melarang perusahaan televisi kabel dari menggunakan sistem kabelnya untuk mengumpulkan data tentang para pelanggannya tanpa persetujuan mereka dan secara umum melarang operator dari televisi kabel untuk membuka data-data tersebut.<sup>15</sup>

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Mahkamah Konstitusi memberikan terjemahan atas Article 12 UDHR dan Article 17 ICCPR. Dalam terjemahan tersebut, kata "*privacy*" diterjemahkan sebagai "urusan pribadi/masalah pribadi" sebagaimana yang tertera dalam Pasal 28G UUD RI 1945 sebagai berikut: Article 12 UDHR: "*No one*

---

<sup>14</sup> *Op.Cit*, Edmon Makarim. *Kompilasi Hukum Telematika...* hlm. 150

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 162

*shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has right to the protection of the law against such interference or attacks*". Terjemahan dalam putusan MK : "Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat-menyuratnya, dengan sewenang-wenang, juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran seperti ini".

Indonesia sampai dengan saat ini belum mempunyai satu pun undang-undang perlindungan data pribadi, akan tetapi aspek perlindungan terhadap data pribadi ini sudah tercermin dari beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No.7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan, Undang-Undang No.8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Undang-Undang No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.<sup>16</sup>

Undang-Undang No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang baru mulai berlaku pada tanggal 8 September 2000 mengatur beberapa hal yang berkenaan dengan kerahasiaan informasi. Antara lain dalam

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 163

pasal 22 dinyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi (a) akses ke jaringan telekomunikasi; dan atau (b) akses ke jasa telekomunikasi; dan atau (c) akses ke jaringan telekomunikasi khusus. Bagi pelanggar ketentuan tersebut diancam pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp 600 juta.<sup>17</sup>

Selanjutnya di dalam pasal 40 dinyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun. Bagi yang melanggar ketentuan tersebut, diancam pidana penjara maksimal 15 tahun.

Undang-Undang Telekomunikasi ini juga mengatur kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi untuk merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya. (Pasal 42 ayat 1). Bagi penyelenggara yang melanggar kewajiban tersebut diancam pidana penjara maksimal 2 tahun dan/atau denda maksimal Rp 200 juta.

c. Teori tentang Pelanggaran Hak atas Data Pribadi dalam Transaksi Pinjam Meminjam *Online*

Data mengenai individu-individu kini banyak dikumpulkan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun lembaga/organisasi untuk berbagai macam keperluan. Kini dengan semakin majunya komunikasi

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 166

secara *online*, informasi-informasi tersebut siap untuk dikomunikasikan baik kepada mereka yang berwenang untuk mengetahui informasi-informasi tersebut maupun kepada mereka yang mungkin dapat menyalahgunakannya.<sup>18</sup>

Seiring dengan perkembangan masa di era globalisasi ini, apapun aktivitas masyarakat tidak akan terlepas dari bantuan teknologi. Begitu pula pada lembaga keuangan yang kini mulai bergeser pada lembaga keuangan berbasis teknologi. Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya adaptasi Fintech (*Financial Technology*).<sup>19</sup>

Kemunculan perusahaan-perusahaan keuangan dalam bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer-to-peer* atau *P2P lending*) yang semakin mendapatkan perhatian publik dan regulator yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Layanan ini merupakan suatu terobosan dimana banyak masyarakat Indonesia yang belum tersentuh layanan perbankan (*unbanked people*) akan tetapi sudah melek teknologi. Layanan Fintech berbasis P2P Lending ini menjadi salah satu solusi terbatasnya akses layanan keuangan di tanah

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 142

<sup>19</sup> Alfhica Rezita Sari, Skripsi : “ Perlindungan Hukum bagi Pemberi Pinjaman dalam Penyelenggaraan *Financial Technology* berbasis *Peer to Peer Lending* di Indonesia” ( Yogyakarta : UII, 2018 ) hlm 6.

air dan mewujudkan inklusi keuangan melalui sinerginya dengan institusi-institusi keuangan dan perusahaan-perusahaan teknologi lainnya.<sup>20</sup>

Hak atas data pribadi adalah hak atas data yang berhubungan dengan individu yang hidup yang dapat diidentifikasi dari data atau dari data-data atau informasi yang dimiliki atau akan dimiliki oleh *data controller*.<sup>21</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah cara untuk menemukan suatu permasalahan. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

### 1. Objek Penelitian

Perlindungan hak atas data pribadi yang dilakukan pihak pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman dalam transaksi pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yaitu pada PT. Digital Synergy Technology

### 2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian yang dipilih adalah :

- a. Responden yakni 11 orang nasabah yang dirugikan hak atas data pribadinya dalam transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 7

<sup>21</sup> *Op.Cit*, Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika...*, hlm 157

- b. Informan yakni pihak Custommer Support terkait pada salah satu situs penyedia layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yaitu PT. Digital Synergy Technology
- c. Narasumber yakni pihak pemerintah dalam hal ini yaitu Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Financial Technology Otoritas Jasa Keuangan Jakarta

### 3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data empiris yaitu penelitian yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai, dan juga sebagai hukum positif baik dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum materiil yang berlaku di Indonesia dengan mengacu pada sumber penelitian data empiris.

### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang penulis peroleh langsung dengan wawancara kepada responden, informan dan narasumber terkait yaitu :

- a. Pihak penerima pinjaman dalam transaksi pinjaman *online* yang hak atas data pribadinya dirugikan dalam transaksi pinjam meminjam

- b. Customer Support aplikasi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi Perdana (PT. Digital Synergy Technology)
- c. Kepala Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Financial Technology (DP3F) Otoritas Jasa Keuangan

2) Bahan Hukum Sekunder

- a) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

- b) Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini melalui kepustakaan (*reasearch library*) , yaitu :

1. Buku atau literatur yang berisi pendapat ahli hukum yang menjelaskan tentang fokus penelitian.
2. Jurnal hukum, artikel, majalah, dan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan fokus peneliti.
3. Situs-situs internet baik domestik maupun asing yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dengan melakukan wawancara pada pihak-pihak terkait pinjam meminjam *online* dan data sekunder yakni studi pustaka, yakni dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, jurnal, makalah, artikel, majalah, dan peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan untuk mempertajam analisa.

#### 6. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kasus (*case approach*), metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

### F. Kerangka Penelitian

- 1) Bab I Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian,

Tinjauan Pustaka, Definisi Konseptual , Metode Penelitian, dan Kerangka Penelitian.

- 2) Bab II Tinjauan umum tentang hak privasi dan pinjam meminjam *online* berisi tentang Tinjauan umum tentang perlindungan hak privasi, Pengaturan hak privasi dalam sistem hukum Indonesia, Bentuk pelanggaran privasi dan Tinjauan umum tentang pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi serta Pandangan islam terhadap pinjam meminjam uang *online*.
- 3) Bab III mengenai hasil pembahasan peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hak privasi atas data pribadi dalam transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan perlindungan hukum hak atas data pribadi dalam transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pada PT. Digital Synergy Technology.
- 4) Bab IV berisi kesimpulan dan saran. Hal ini merupakan bab terakhir dalam skripsi ini. Kesimpulan yang dimuat adalah simpulan atas hal yang dibahas dan diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Kesimpulan ini adalah hasil akhir atas permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Setelah meneliti dan menuangkan dalam tulisan maka penulis akan mengajukan saran-saran yang merupakan usulan terhadap kekurangan di kesimpulan dan pembahasan.